

# ANALISIS JUAL BELI KOTORAN AYAM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI TERMINAL NENDAGUNG KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN KOTA PAGAR ALAM)

Kahirul Anuar<sup>1</sup>, Risdianto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Kota Pagar Alam

E-mail : dianpgaa@gmail.com<sup>1</sup>

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme jual beli kotoran ayam serta pandangan Islam terhadap praktik jual beli tersebut di Terminal Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli kotoran ayam untuk dijadikan pupuk dalam pandangan Islam diperbolehkan selama memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut pandangan Imam Hanafi, barang yang mengandung najis seperti kotoran hewan atau sampah yang memiliki manfaat tetap halal untuk diperjualbelikan, terutama karena dibutuhkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Kotoran tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk tanaman. Mekanisme jual beli kotoran ayam di Terminal Nendagung dilakukan berdasarkan pemesanan petani. Pembayaran dilakukan saat transaksi berlangsung, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Harga satu karung kotoran ayam sebesar Rp25.000, sedangkan setengah karung seharga Rp15.000.

**Kata Kunci :** Jual Beli; Kotoran Ayam; Ekonomi Islam

## Abstract

*This study aims to examine the mechanism of chicken manure trading and to explore the Islamic perspective on this practice at the Nendagung Terminal, South Pagar Alam District, Pagar Alam City. A qualitative research method was employed, with data collected through triangulation techniques. The data analysis was conducted inductively, emphasizing meaning rather than generalization. The findings reveal that the sale of chicken manure for use as fertilizer is permissible in Islam as long as it provides benefits to the wider community. According to the Hanafi school of thought, impure items such as animal waste or garbage may be lawfully traded if they have a beneficial use, particularly in agriculture and plantation sectors. Such waste can also serve as fuel or plant fertilizer. The trading mechanism at Nendagung Terminal is based on farmers' orders, where buyers pay upon the collection of the goods as per their request. The price is IDR 25,000 for a full sack and IDR 15,000 for a half sack, with payment made at the time of transaction in accordance with mutual agreement.*

**Keywords:** Trade; Chicken Manure; Islamic economics

## A. PENDAHULUAN

Perdagangan atau jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan (Suhendi, 2013). Dalam Islam, jual beli dikenal dengan istilah ba'i yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak secara bersamaan (Mustopa, 2006).

Pasar sebagai tempat terjadinya aktivitas jual beli memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam Islam, perdagangan bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan wadah untuk membentuk pribadi yang amanah dan bertanggung jawab.

Salah satu aspek penting dalam dunia peternakan adalah pemanfaatan kotoran hewan. Secara tradisional, petani memanfaatkan kotoran ternak sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pupuk diartikan sebagai zat yang ditambahkan ke tanah untuk meningkatkan kesuburan tanaman. Pupuk kandang sendiri adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan. Satria (2024) menyatakan bahwa pupuk organik secara alami mengandung nutrisi esensial bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, mikronutrien, dan bahan organik yang bermanfaat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media tanam. Adakalanya saat akan memulai menanam, para petani tidak bisa membeli pupuk kimia karena kekurangan modal (Maryanto, 2021).

Namun, dengan perkembangan zaman, muncul berbagai mekanisme jual beli baru yang memunculkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam Islam. Salah satu yang masih jarang dibahas adalah hukum jual beli kotoran hewan. Dalam fiqh kontemporer, permasalahan ekonomi Islam seperti ini menjadi perhatian utama.

Allah SWT telah menjelaskan dalam surah Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjelaskan tentang halal jual beli dan mengaramkan riba dan di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa yang memakan harta secara riba itu penghuni neraka. Dalam surah ini juga tentang bolehnya jual beli dalam hukum Islam.

Ayat ini menegaskan bahwa jual beli dalam islam adalah aktivitas yang dihalalkan, sedangkan riba diharamkan (Maryanto, 2020). Oleh karena itu, penting untuk memahami hukum-hukum yang mengatur berbagai bentuk transaksi, termasuk jual beli kotoran hewan.

Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001. Sebelumnya, kota ini

merupakan bagian dari Kabupaten Lahat. Kota Pagar Alam memiliki luas sekitar 633,66 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 189.761 jiwa pada tahun 2019.

Salah satu wilayah di kota ini adalah terminal nendagung, yang terletak di Kecamatan Pagar Alam Selatan. Wilayah ini menjadi pusat aktivitas masyarakat, termasuk pasar tradisional, sekolah seperti MAN dan SD, serta fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan observasi, masih banyak masyarakat di Kota Pagar Alam yang belum memahami hukum jual beli kotoran ternak dan hewan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum Islam terkait jual beli kotoran hewan serta pemahaman masyarakat mengenai transaksi tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam pengumpulan data maupun analisis hasilnya (Moleong, 2017). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Terminal Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam latar belakang serta interaksi sosial dalam suatu unit sosial, baik individu, kelompok, maupun lembaga yang terlibat dalam jual beli kotoran ayam (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi untuk mengamati langsung aktivitas jual beli kotoran ayam, serta wawancara dengan penjual, pembeli, dan masyarakat sekitar guna mendapatkan deskripsi mengenai praktik jual beli tersebut dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deduktif (memulai dari teori umum ke fakta khusus), deskriptif (menggambarkan keadaan objek penelitian secara faktual), dan komparatif (membandingkan fenomena yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan) (Creswell, 2016).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sejarah Singkat**

Pada awalnya, masyarakat Kota Pagar Alam tidak mengenal penggunaan kotoran ternak sebagai pupuk. Para petani di daerah ini lebih sering menggunakan pupuk kimia seperti Pupuk Urea yang diproduksi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)

Palembang, Sumatera Selatan. Namun, perubahan terjadi sejak kedatangan petani dari Jawa Barat pada awal tahun 2005.

Petani dari Jawa Barat mulai memperkenalkan metode pertanian yang lebih modern, seperti penggunaan plastik penutup tanah (mulsa) serta pemanfaatan kotoran ternak, khususnya dari ayam petelur, sebagai pupuk organik. Mereka membuktikan bahwa penggunaan kotoran ternak dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil pertanian apabila digunakan sesuai dengan aturan dan komposisinya. Sejak saat itu, praktik ini mulai diterapkan oleh para petani di Kota Pagar Alam. Salah satu pelaku usaha dalam bidang ini adalah Pihirman, seorang penjual kotoran ternak yang berlokasi di daerah Terminal Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.

## 2. Konsep Jual Beli dalam Islam

Menurut terminologi syariat Islam, jual beli adalah pertukaran suatu harta tertentu dengan harta lainnya berdasarkan rasa saling ridha antara penjual dan pembeli atau dengan pengertian lain, memindahkan hak kepemilikan barang kepada orang lain dengancara dipebolehkan oleh syariat. Dalam Islam, transaksi jual beli diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, penipuan, atau ketidakjelasan (gharar). Allah SWT menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

## 3. Definisi Kotoran Hewan dalam Islam

Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan. Tetapi tidak berakal dan budi ( ternak , kambing. Kerbau semut dan lainnya)plural dari najis, semua yang dianggap menjijikkan oleh orang yang bertabiat normal.

Dalam terminologi Islam, kotoran hewan termasuk dalam kategori benda najis. Hal ini berarti bahwa kotoran memiliki sifat yang tidak suci, sehingga tidak

diperbolehkan untuk dikonsumsi, disentuh tanpa penyucian, atau diperjualbelikan dalam kondisi tertentu. Namun, dalam konteks pemanfaatan sebagai pupuk, terdapat pandangan yang lebih fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada hari Penaklukan Makkah:

*Artinya: Dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat yahudi karena ketika Allah Mengaramkan lali memperjualbelikannya dan memakan uang jual belinya (HR. Bukhari dan Muslim).*

Namun, dalam beberapa mazhab fiqih, kotoran hewan yang dapat digunakan sebagai pupuk dan memberikan manfaat bagi pertanian dapat diperjualbelikan selama tidak menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, jual beli kotoran ternak di Kota Pagar Alam dalam perspektif ekonomi Islam masih perlu dikaji lebih dalam dengan mempertimbangkan manfaat dan ketentuan syariat.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Kotoran Ternak dan perbedaan Imam Imam dan ulama ulama**

##### **a. Pengertian Kotoran Ternak**

Kotoran ternak merupakan salah satu limbah yang dihasilkan baik ternak petelur maupun ternak pedagang yang memiliki potensi yang besar sebagai pupuk organik. Komposisi kotoran sangat bervariasi tergantung pada sifat fisiologis ternak, ransum yang dimakan, lingkungan kandang termasuk suhu dan kelembaban.

Kotoran ternak merupakan salah satu bahan organik yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan pertumbuhan tanaman. Kotoran ternak mempunyai kadar unsur hara dan bahan organik yang tinggi serta kadar air yang rendah. Setiap ekor ternak kurang lebih menghasilkan ekskreta per hari (Taiganides, 1997 dalam Ritonga et al, 2022) .

Guna memenuhi kebutuhan hidup, banyak diantara kita yang menjalankan profesi dan bergerak di sektor perdagangan yang meniscakan adanya berbagai barang (komoditas) yang diperjualbelikan.

Dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i, barang yang diperjual belikan harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah barang tersebut harus suci dan bermanfaat. Mengingat kotoran ternak, kambing dan lembu dalam madzhab Syafi'i dihukumi najis oleh sebagian ulama, maka jual beli barang-barang tersebut dinyatakan tidak sah.

Namun ulama syafiiyah atau pengikut madzhab Syafi'i member tawaran solusi begini: Barang-barang ini dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli. Sebenarnya ada pandangan ulama madzhab Hanafi yang membolehkan proses jual beli kotoran-kotoran hewan tersebut, karena ada unsur manfaat di dalamnya.

Adapun dasar pengambilan hukum yang kami gunakan adalah. Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jual beli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jual beli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara maka boleh menjual-belikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia (Anam, 2014).

#### b. Pandangan Fuqaha' Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan

Ketika agama Islam telah tersebar ke seluruh penjuru daerah dan negeri-negeri yang jauh, para sahabat Nabi telah banyak yang berpindah-pindah tempat dan terpencah pencah ke negeri barat. Padahal sahabat itulah yang menjadi sumber segala fatwa, perilaku dan isyarat-isyarat Rasulullah SAW. Karena faktor itulah maka para sahabat tentunya tidak sama perbendaharaan hadits yang mereka miliki disebabkan karenamereka dalam bergaul dengan Rasulullah SAW. Juga tidak sama

banyak yang akrabnya, tidak mungkin seluruh sahabat Nabi selalu menyertai, berkumpul, dan selalu mendengarkan sabda-sabdanya dan melihat bagaimana perbuatan Nabi SAW. Hal inilah yang juga menyebabkan perbedaan-perbedaan hadits yang mereka terima dikalangan para sahabat itu berbeda.

Dengan demikian para mujtahid perbendaharaan haditsnya ada yang banyak ada yang sedikit. Hadits tertentu telah diterima oleh seorang mujtahid sedangkan mujtahid yang lain tidak menerima, akibatnya para mujtahid dalam menetapkan hukum itu tentunya sesuai dengan jumlah hadits yang telah mereka miliki, juga dalam pemahaman terhadap ayat Al- Qur'an juga sering dibantu dalam penjelasan hadits jadi penetapan hukumnya terpengaruh dengan perbendaharaan hadits itu sehingga menyebabkan suatu masalah hukum itu bisa berbeda-beda. Disamping seringnya terjadi ada hadits yang telah sampai kepada sahabat tetapi tidak sampai pada sahabat yang lain, demikian pula yang diterima oleh imam-imam madzhab.

Dari suatu hadits yang telah diterima para mujtahid ternyata masih terjadi pula perbedaan pendapat dengan beberapa alasan tertentu. Apalagi para imam madzhab dan para imam mujtahid zaman tabi'in dan tabi'it-tabi'it sedangkan zaman sahabat Nabi SAW. Perbedaan pendapat pandangan sering terjadi karena tidak sampainya riwayat. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pandangan dikalangan imam-imam madzhab.

Dari pandangan fuqaha' tersebut diatas, maka berbeda pandangan juga dalam menentukan suatu ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam terutama yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk tanaman.

a. Menurut Imam Hanafi dan Madzhab Dzahiri beliau mengatakan bahwa: kecuali barang yang ada manfaatnya, hal ini halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran hewan atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena itu sangat dibutuhkan guna untuk keperluan pertanian, perkebunan. Kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tetanaman.

Demikian pula diperbolehkan menjual barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan makan meminumnya, seperti minyak yang najis digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat-cat

pelapis, dan lain sebagainya, pada pokoknya boleh menjual barang yang najis dan barang yang kena najis selagi pemanfaatnya ada selain untuk dimakan dan diminum. Demikian itu pendapatnya imam Hanafi dan Ad-Zhahiri yang beliau berpangkal pada hadits yang dirwayatkan oleh imam Baihaqi dengan sanad yang shaheh, bahwa sahabat Ibnu Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab: "Gunakanlah oleh kami sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk-paukmu dengannya."

- b. Menurut Imam Malik bahwa setiap jual beli barang yang najis itu tidak sah (batal) seperti jual beli tulang, bangkai dan kulitnya, khamer, babi dan kotorannya binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya, karena hal tersebut tidak bisa disucikan dengan disamak. Demikian juga menurut jumhur ulama Maliki tidak boleh menjual setiap barang yang najis yang tidak bisa disucikan seperti: Minyak, madu, minyak samin yang kena jatuhnya barang najis.
- c. Menurut Imam Syafi'i bahwa beliau menyatakan sesungguhnya setiap jual beli barang yang najis tidak boleh, seperti jual beli babi, khamer, kotoran hewan dan anjing sekalipun, anjing tersebut anjing yang cerdas sedangkan menurut imam Ahmad adalah tidak sah menjual barang yang najis lainnya seperti: anjing, khamer, kotoran binatang.
- d. Menurut Imam Hambali bahwa beliau menyatakan tidak sah menjual barang yang najis seperti: khamer, babi, darah, dan kotoran yang najis. Demikian pula minyak yang kena najis, maka tidak halal menjual belikan, akan tetapi halal memanfaatkan untuk penerangan selain penerangan di masjid, sedangkan barang yang najis yang mungkin disucikan seperti: pakaian, tempat-tempat maka boleh menjual belikan. Lain hal dengan menjual barang bangunan yang dibangun dengan batu bata yang najis atau tanah yang dipupuk dengan kotoran atau bejana yang dicampur dengan debu yang najis, seperti priok belangga, kendi, dan lain-lain, maka hal ini boleh menjual belikannya.

Dan apabila penjual itu terjadi pada barang yang suci dan najis itu mengikutinya, atau penjualan itu terjadi atas keseluruhannya (barang yang terdapat pada kendil terdiri dari pada barang najis dan suci) hal ini terjadi khilaf (berbeda pendapat). Pada suatu hari Rasulullah SAW. lewat dan menemukan

bangkai kambing milik maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian beliau bersabda: “Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba tiba-tiba ia mati.

Kebetulan Rasulullah SAW. Lewat, maka bersabdanya:

*“mengapa kalian tidak mengambil kulit-kulitnya kemudian kalian samak hingga dapat dimanfaatkan? “ para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah. Kambing itu telah mati menjadi bangkai”. Rasulullah Bersabda, “Sesungguhnya yang diharamkan ialah hanya memakannya.*

Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya, jadi selagi dalam pemanfaatannya diperbolehkan maka penjualnya pun di perbolehkan pula, jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya.

Jika dikaji kembali beberapa pendapat para fuhaqa yang bersikeras tidak memperbolehkan jual beli barang yang najis oleh karena Najis zatnya kemudian kita hubungkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh shahabat Anas ra :

*Artinya: Orang-orang ukul dan urainah datang ke Madinah dan ditimpa sakitperut maka Nabi. SAW pun menyuruh mereka untuk mencari untaperahan dan supaya meminum kencingnya dan susunya. (HR. Ahmad dan Bukhori Muslim)”*

Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing dan mengenai tahi hewan yang dimakan daging, diantara ulama yang mengatakan suci ialah: Malik, Ahmad, dan segolongan dari madzhab Syafi’i, bahkan menyatakan ini khusus bagi orang tersebut, tidaklah benar. Karena keistimewaan itu tak dapat diterima kecuali bila ada alasan, ulasnya lagi.

Dibiarkanya oleh ahli-ahli ilmu orang-orang itu menjual tahi kambing dipasar-pasar dan menggunakan kencing unta untuk obatobatan baik dimasa lalu maupun sekarang tanpa dapat disangkal, menjadi bukti sucinya. Kemudian berkata imam Syafi’i yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dari setiap hewan yang dimakan dagingnya. Berpegang kepada asal dan isthtishhabil berarti Ashiyah, artinya: mempertahankan hukum lama yakni kebebasan menurut hukum asal. Sedang sifat atau keadaan najis itu adalah sesuatu hukum syara’ yang berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan hingga ucapan yang mengakuinya tak dapat diterima kecuali bila adadalil yang dapat dipakai alasan

untuk memindahkan dari padanya, padahal dari orang-orang yang menyatakan najis tidak kita temui alesan tersebut.

Demikian itulah sudut pandang yang berbeda dikalangan para fuqaha dalam menentukan hukum yang berkenaan dengan jual beli kotoran hewan untuk pupuk.

Memperbedakan itu bukanlah merupakan problem yang pokok sebab perbedaan mereka adalah semata-mata merupaka Rahmat Allah SWT. Firman Allah Azza wa Jalla,

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِّي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا  
الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٤

Artinya: *Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu," mencakup seluruh masalah agama yang diperselisihkan oleh kaum muslimin, baik yang kecil maupun yang besar, yang tampak jelas maupun yang masih samar.*

Artinya:

*Dan mereka (ahli kitab) tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya (untuk menanggihkan azab) sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telahdibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Al-Kitab (Taurat dan Injilsesudah mereka, benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu." (Q.S Ash-Shura ayat 14).*

Hasil penelitian sejalan dengan hasil penelitian Aziza, Nur Laila (2024) dengan judul Jual Beli Pupuk kotoran Hewan Perspektif Imam Madzhab dan Fikih Muamalah dimana menyatakan bahwa mayoritas ulama memperbolehkan jual beli pupuk kotoran hewan jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya manfaat jelas, kesepakatan antara penjual dan pembeli, serta tidak bertentangan dengan syariat.

#### D. KESIMPULAN

Jual beli menurut al (Qur'an Al Baqarah Ayat 282). Jual beli hukumnya halal. Jual beli kotoran ternak untuk pupuk dalam pandangan Islam hukumnya boleh-boleh saja selagi ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak. Dalam pandangan Imam Hanafi menyatakan bahwa : kecuali barang ada manfaatnya hal ini halal untuk itu mereka mengatakan diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran hewan atau tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis, oleh karena banyak dibutuhkan guna untuk

keperluan pertanian, perkebunan. Kotoran-kotoran tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar perapian dan pupuk tanaman. Mekanisme jual beli kotoran ternak di Terminal Nendagung dapat disimpulkan bahwa jual beli dan pelaksanaannya jual beli tersebut tergantung pada pemesanan petani, yang dibutuhkan di mana pembeli membayar uangnya atas pengumpulan barang itu yang sesuai dengan pesanan, dan harganya 1 (satu) karung itu, harganya 25 ribu sedangkan 1/2 (setengah) karung itu 15 ribu pembayarannya pada saat melakukan transaksi yang sesuai dengan kedua belah pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I., & Muslim, I. H. (2019). *Kitab Hadis Shahih*. Shahih Bukhari dan Muslim.
- Amirudin, Aam. (2017). *Al-Mu'asir cv Khazanah Intelektual Bandung*.
- Anam, A Khoirul. (2014). Hukum Jual Kotoran Hewan. <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-jual-kotoran-hewan-g7d1A> (diakses 23 April 2024)
- Aziza, Nur Laila., et al. (2024). Jual Beli Pupuk kotoran Hewan Perspektif Imam Madzhab dan Fikih Muamalah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*. <https://shariajournal.com/index.php/IJJEL/>
- Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam. (2019). *Kota Pagar Alam dalam Angka 2019*. Pagar Alam: BPS.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Duhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah cet ke 9*. Depok: PT. RajaGrafindo perasada
- Dwi Septa, Aryani., Yuni, Rachamawati., & Agung, Anggoro Seto. (2019). *Ekonomi Syariah: Dengan Pendekatan Hasil Penelitian*. Nusa Litera Inspirasi.
- Kementerian Agama. (2019). *Alqur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Penerbit Diponegoro:Bandung,
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maryanto, M., Hariani, R., & Aripto, S. (2021). ANALISIS PELAKSANAAN PELUNASAN HUTANG-PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN BERAS DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA NIUR KECAMATAN MUARA PINANG KABUPATEN

- EMPAT LAWANG. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(2), 167-198. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.206>
- Maryanto, M., Hariani, R., & Mardalena, D. (2020). ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEDAGANG PAKAIAN DALAM PENETAPAN HARGA DI PASAR DEMPO PERMAI KOTA PAGAR ALAM. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6(1), 33-60. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.140>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer cet 9*. Depok: PT Rajagrafferindo Persada.
- Mustopa, M. (2006). *Fiqh Muamalah dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam*. Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115.
- Ritonga, Mhd Nau., et al. (2022). Pengolahan Kotoran Ayam Menjadi Pupuk Organik Ramah Lingkungan. *Jurnal ADAM IPTS*, 1(2): 137-141. <https://media.neliti.com/media/publications/556690-pengolahan-kotoran-ayam-menjadi-pupuk-or-8184ef33.pdf>
- Satria, Bayu., & Rasinta, Igef. (2024). Pemanfaatan Pupuk kompos Organik untuk Media Tanam Tabulampot. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. 1(10): 7612-7617. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2031>
- Sidiq, Zaini Fajar. (2019). *Jual Beli Kotoran dalam Persektif Itishan Hukum Islam*. Fakultas Syariah, Insitut Agama Islam (IAIN) Surakarta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2013). *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukanar Rumidi. (2002). *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, Cet. I*. Yogyakarta: Gadjaja Mada Univercity Press.
- Sunianto. (2020). *Praktek Jual Belikotoran Hewan Menurut Mahzab Imam Syafi'*. Universitas Islam Sumatra Utara.